



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 714 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DAN
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian layanan kepada masyarakat, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
18. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 526 Tahun 2026 tentang pengangkatan PPID dan Atasan PPID.

Memutuskan

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DAN LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan daftar dan lembar pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- Kedua : Pengecualian bersifat ketat dan terbatas, diterapkan setelah uji konsekuensi terhadap dokumen/konteks konkret, dan tidak boleh digunakan untuk menutup seluruh dokumen apabila bagian yang terbuka dapat diberikan.
- Ketiga : PPID wajib meninjau jangka waktu pengecualian dan membuka informasi setelah alasan pengecualian berakhir.
- Keempat : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan



Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 08 Juni 2026

Rektor,

 Sumber Mulia Harahap

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan jika Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan jika Ditutup	Jangka Waktu
1	Data identitas dan ranah pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu, mitra, dan alumni: alamat, kontak pribadi, nomor identitas, kondisi keluarga, kesehatan, data keuangan pribadi, serta hasil evaluasi kemampuan yang bersifat pribadi.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022.	Dibuka hanya berdasarkan dasar pemrosesan/persetujuan yang sah, perintah hukum, atau setelah anonimisasi yang memadai.	Penutupan melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan data.	Selama sifat rahasia masih melekat; ditinjau berkala.
2	Hasil pemeriksaan dan rekomendasi kode etik yang memuat rahasia pribadi atau materi pemeriksaan yang belum selesai.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan/atau huruf a sesuai konteks; UU 27/2022.	Ringkasan hasil dapat dibuka setelah final dengan penyuntingan data pribadi, sejauh diwajibkan hukum.	Penutupan terbatas melindungi proses pemeriksaan dan data pribadi.	Sampai proses selesai dan/atau selama sifat rahasia masih melekat.
3	Data pribadi peserta penerimaan mahasiswa baru.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022.	Data agregat/statistik dapat dibuka setelah anonimisasi.	Penutupan melindungi data pribadi peserta.	Selama sifat rahasia masih melekat.
4	Nilai individual hasil seleksi mahasiswa baru yang terhubung dengan identitas peserta; rekapitulasi, ambang batas, dan metode seleksi dapat dibuka jika tidak mengungkap data pribadi.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022.	Dibuka kepada subjek data atau pihak yang berhak; data agregat dapat dibuka.	Penutupan melindungi privasi peserta.	Selama sifat rahasia masih melekat.

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan jika Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan jika Ditutup	Jangka Waktu
5	Kertas kerja dan laporan keuangan yang masih dalam proses audit, sepanjang berdasarkan uji konsekuensi pengungkapan benar-benar menghambat pemeriksaan. Laporan keuangan final yang telah diaudit pada prinsipnya terbuka.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; UU 15/2004 sesuai konteks.	Dibuka setelah audit selesai atau sebagian setelah penyuntingan bagian yang sah dilindungi.	Penutupan sementara menjaga integritas pemeriksaan; tidak boleh menjadi pengecualian secara menyeluruh tanpa uji konsekuensi.	Sampai proses audit selesai; ditinjau segera setelahnya.
6	Bukti pengeluaran/kuitansi selama proses pemeriksaan, hanya pada bagian dan periode yang berdasarkan uji konsekuensi perlu ditutup. Setelah audit, bagian yang terbuka diberikan dengan penyuntingan data pribadi/rahasia yang sah.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; UU 15/2004; UU 27/2022.	Dibuka setelah audit atau sebagian dengan redaksi data pribadi/rahasia.	Penutupan sementara melindungi proses pemeriksaan dan data pribadi.	Sampai audit selesai untuk bagian terkait; data pribadi selama sifat rahasia melekat.
7	Kode sumber, kredensial, konfigurasi keamanan, kunci enkripsi, atau informasi teknis yang pengungkapannya mengganggu keamanan sistem atau melanggar hak kekayaan intelektual.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan/atau huruf a sesuai konteks; peraturan keamanan sistem elektronik dan hak kekayaan intelektual yang relevan.	Informasi umum arsitektur, standar layanan, dan audit keamanan dapat dibuka sepanjang tidak menimbulkan risiko.	Penutupan melindungi keamanan sistem dan hak kekayaan intelektual.	Selama risiko keamanan/hak eksklusif masih melekat; ditinjau berkala.